



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 050/Kep. 59 -Sekret/VII/Dinkes/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG Nomor : 050/Kep.02 -Sekret/I/Dinkes/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berdasarkan Surat Ijin Cuti Bersalin Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 854/3788/Sekret/2018. **A/N. Yuli Ana Wati NIP. 19840718 201001 2 006.** Maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/Kep.02-Sekret/I/Dinkes/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Teknis Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Sebagai Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep.02-Sekret/I/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

19. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
24. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 123 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017;
25. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 902/Kep.414.Bag.Dalbang/2017 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR : 050/KEP.02-SEKRET//DINKES/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN SEBAGAI TIM PENDUKUNG PENGELOLA KEGIATAN PADA LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018;

- KEDUA : Para Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Anggaran Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 selesai.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 20 Juli 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19610713 198911 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 050/Kep. 59 -Sekret/VII/Dinkes/2018

TANGGAL : 20 Juli 2018

TENTANG : Perubahan Keempat Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep. 02-Sekret//Dinkes/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018

NO	KEGIATAN	PPTK	Pelaksana Administrasi	PPTK	Pelaksana Administrasi	KETERANGAN
		Sebelumnya	Sebelumnya	Sebelumnya	Sebelumnya	
1	2	3	4	5	6	7
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
1.	Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Cikokol	Yuli Ana Wati NIP. 19840717 201001 2 006	Mariyana, Amd.AK NIP. 19750303 200901 2 002	drg. Sri Mulyani NIP. 19820908 201001 2 022	Mariyana, Amd.AK NIP. 19750303 200901 2 002	



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang

dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19610713 198911 2 001